



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI LAUT, SUNGAI
DANAU DAN PENYEBERANGAN
DAN
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: HK.201/1/2/PIP.Smg-2022

NOMOR:

NOMOR:

Pada hari ini, Selasa Tanggal Delapan Belas, Bulan Januari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-01- 2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DIAN WAHDIANA**, Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 2758 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **GUNUNG HUTAPEA.**, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 1789 Tahun 2020 tanggal 19 November 2020 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No.5, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **PANDU YUNANTO**, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 2330 Tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan. Berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No 5, Jakarta Pusat 10110, Selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi di bidang pelayaran dan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi senantiasa melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan pelaksana tugas penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang senantiasa berusaha menemukan jawaban yang tepat dalam memecahkan permasalahan pokok yang dihadapi oleh Kementerian Perhubungan baik di bidang pengaturan, pembangunan maupun operasional di bidang transportasi;
- c. bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 40 Tahun 2015 tentang kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1151);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1335);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 734);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873).

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli, serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Penelitian bersama, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Perpustakaan di bidang Transportasi;
2. Pengabdian kepada Masyarakat di bidang Transportasi;
3. Pengelolaan Jurnal Ilmiah untuk jurnal Badan Litbang Perhubungan dan BPSDM Perhubungan;
4. Pemanfaatan sarana, prasarana dan sumber daya manusia;
5. Pertukaran data dan informasi Penelitian, termasuk jurnal, dan/atau artikel ilmiah;
6. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh PARA PIHAK dengan tetap menghormati dan mengindahkan ketentuan yang berlaku di kelembagaan masing-masing PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama yang dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengendalian, pembiayaan dan evaluasi.
- (3) Seluruh hasil dan data dari kerja sama ini tidak dapat digunakan dan atau dipindahtangankan untuk kepentingan pihak-pihak lain di luar kepentingan PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal hasil dan data dari kerja sama yang digunakan dan atau dipindahtangankan oleh salah satu PIHAK untuk kepentingan pihak ketiga diluar perjanjian kerja sama ini, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
 - a. mendapatkan data dan informasi penelitian, jurnal, dan/atau artikel ilmiah dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;
 - b. menjadi mitra dalam penelitian bersama, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi antar PIHAK;
 - c. mendapatkan pendampingan dalam kegiatan penelitian bersama, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disepakati oleh PARA PIHAK untuk dilaksanakan secara penuh;
 - d. mendapatkan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
 - a. membuat rencana kegiatan bersama;
 - b. memberikan data dan informasi, naskah jurnal, dan/atau artikel ilmiah kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;
 - c. bersama dengan PARA PIHAK membuat laporan setelah kegiatan selesai dilaksanakan;
 - d. menjaga kerahasiaan PARA PIHAK dan tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia;
 - e. bersedia memenuhi ketentuan di bidang penelitian dan publikasi;
 - f. bersama dengan PARA PIHAK menyediakan dana kegiatan sesuai dengan kemampuan, kesepakatan dan rencana kerja yang dibuat.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. mendapatkan data dan informasi, Jurnal Ilmiah, Pengetahuan melalui penelitian bersama, seminar dan pengembangan SDM dari PIHAK PERTAMA;
 - b. mendapatkan laporan penelitian bersama, Pengembangan dan Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dari PIHAK PERTAMA.
 - c. mendapatkan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
 - a. memberikan data dan informasi penelitian, naskah jurnal, dan/atau artikel ilmiah kepada PIHAK PERTAMA;
 - b. melaksanakan penelitian bersama, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi PARA PIHAK;
 - c. menjadi mitra dalam penelitian bersama, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- d. memberikan pendampingan dalam kegiatan penelitian bersama, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disepakati oleh PARA PIHAK untuk dilaksanakan secara penuh;
- e. menyediakan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan PIHAK KEDUA.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KETIGA

- (1) PIHAK KETIGA mempunyai hak:
 - a. mendapatkan data, informasi, jurnal, dan/atau jurnal ilmiah untuk perpustakaan di bidang transportasi dari PIHAK PERTAMA;
 - b. mendapatkan sarana, prasarana dan sumber daya manusia PARA PIHAK;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penelitian bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
 - d. mendapatkan laporan penelitian bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KETIGA mempunyai kewajiban:
 - a. memfasilitasi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam penyusunan perjanjian kerja sama;
 - b. memberikan data dan informasi dalam perpustakaan di bidang transportasi kepada PIHAK PERTAMA;
 - c. melaksanakan kegiatan lain yang telah disepakati;
 - d. memberikan data dan informasi penelitian, jurnal, dan/atau artikel ilmiah kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;
 - e. memberikan pendampingan dalam kegiatan penelitian bersama, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disepakati oleh PARA PIHAK untuk dilaksanakan secara penuh;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan PIHAK KETIGA.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama tersebut berakhir.

- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ataupun karena alasan lain, berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dapat dievaluasi oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 9

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan PARA PIHAK sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

PASAL 12

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini. PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung masing-masing sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Kepala Divisi Pengembangan Usaha Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Alamat : Jalan Singosari 2A Semarang

Telepon : (024) 8311527

Surat Elektronik : dpu@pip-semarang.ac.id

PIHAK KEDUA

Bidang Progam dan Evaluasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Laut Sungai Danau dan Penyeberangan

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 34832943

Surat Elektronik : LITBANGLAUTSDP@DEPHUB.GO.ID

PIHAK KETIGA

Subagian Rencana dan Kerjasama Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat 10110

Telepon :

Surat Elektronik : Renka.Balitbanghub@gmail.com

PASAL 13

ADENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam bentuk Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh salah satu PIHAK dan dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Kegiatan lainnya sebagaimana yang diatur pada pasal 3 tentang ruang lingkup, dituangkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan para pihak yang merupakan bagian tidak terpisahkan kerja sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, dibubuhi meterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KETIGA

PIHAK PERTAMA

GUNUNG HUTAPEA

PANDU YUNianto



DIAN WAHDIANA

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, dibubuhi meterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KETIGA

PIHAK PERTAMA

GUNUNG HUTAPEA

PANDU YUNianto



DIAN WAHDIANA